



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 64.A /KPTS/ III /2025

TENTANG

TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (GENTING) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 diperlukan penyiapan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting;
- b. bahwa upaya pencegahan dan penurunan stunting secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting,
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting perlu dibentuk tim pengendali kegiatan Tk. Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmaera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

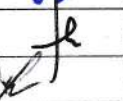
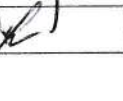
Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 222100

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pertimbangan Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 939);
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
15. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengendali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas :
1. Pelindung;
 2. Pengarah;
 3. Penanggungjawab;
 4. Ketua;
 5. Wakil Ketua;
 6. Sekretariat;
 7. Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
 - a. Bidang Tata Kelola;
 - b. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix
 - c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran;
 - d. Bidang Pelaporan dan
 - e. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengendali GENTING Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tujuan dibentuknya Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
1. menyusun kebijakan teknis GENTING;
 2. menyusun tata kelola Pelaksanaan GENTING ;
 3. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait;
 4. melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix tingkat provinsi;
 5. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GENTING; dan
 7. mengembangkan sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan GENTING.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis DPPKB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 17 Maret 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 64-A /KPTS/ III / 2025
TANGGAL 17 MARET 2025

TENTANG : TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (GENTING)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

A. SUSUNAN ANGGOTA

NO	URAIAN	JABATAN
1	PELINDUNG	BUPATI KAB. HALMAHERA BARAT
2	PENGARAH	WAKIL BUPATI/WAKIL KAB. HALMAHERA BARAT
3	PENANGGUNGJAWAB	SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
4	KETUA	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. HALMAHERA BARAT.
5	WAKIL KETUA	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. HALMAHERA BARAT
6	SEKRETARIS	-Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan
7	BIDANG TATA KELOLA	-Kabid Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga
8	BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA MITRA PENTAHHELIX	– Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan – Staf Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan – PLKB Kecamatan Jailolo
9	BIDANG DATA DAN PEMETAAN SASARAN	– Kabid Keluarga Berencana – Staf Bidang Keluarga Berencana – PLKB Kecamatan Sahu Timur
10	BIDANG PELAPORAN	– Kasubag Data dan Kepegawaian – Staf Data dan Kepegawaian – PLKB Sahu
11	BIDANG PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI	– Kabid Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga – Staf Bidang Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga – PLKB Kecamatan Ibu Selatan

B. TUGAS TIM

Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting (GENTING) mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Pelindung : Melindungi keseluruhan program GENTING, memberikan saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan strategi penurunan stunting.
- 2. Pengarah : Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar Program GENTING berjalan lancar dan optimal.
- 3. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program GENTING.
- 4. Ketua : Mengkoordinasikan seluruh Tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
- 5. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam menjalankan Program GENTING.
- 6. Sekretaris : a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam fungsi administrasi dan korespondensi proses kegiatan Program GENTING;
b. Mendokumentasikan proses kegiatan GENTING;

c. Mengelola Help Desk dan Pengaduan dalam GENTING.

7. Pelaksana Kegiatan : Ketua dan Anggota

- Melaksanakan secara teknis kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang telah disepakati.
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING kepada Wakil Ketua dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- a. Bidang Tata Kelola;
- 1) Berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mendukung optimalisasi Program GENTING
 - 2) Memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;
 - 3) Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING;
 - 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING di wilayah yang membutuhkan.
- b. Bidang Promosi dan Kerjasama mitra pentahelix;
- 1) Melaksanakan kegiatan Promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GENTING;
 - 2) Menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
 - 3) Memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
 - 4) Melakukan Pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING;
 - 5) Memberikan ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam program GENTING.
- c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran;
- 1) Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program GENTING
 - 2) Melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan Mitra/ Orang Tua Asuh.
 - 3) Mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim GENTING di tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Melakukan updating data sasaran GENTING di wilayahnya., kecamatan dan Desa.
- d. Bidang Pelaporan;
- 1) Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan Dashboard GENTING pada Tim wilayah dan Mitra/orang tua asuh yang membutuhkan
 - 2) Melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui Dashboard GENTING;
 - 3) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program GENTING kepada Ketua dan Wakil ketua dengan tembusan Deputi Penggerakan dan Peran serta Masyarakat.
 - 4) Membuat laporan tertulis kepada Mitra/Orang Tua Asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.
- e. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi.
- 1) Melakukan Pembinaan Program GENTING pada Tim wilayah dibawahnya (Kab/Kota)
 - 2) Melaksanakan pemantauan Proses Pelaksanaan Program GENTING di wilayahnya (Provinsi, Kabupaten/Kota) secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester dan Tahunan)
 - 3) Melaksanakan Evaluasi Program GENTING sesuai dengan Target dan Capaian dalam bentuk Laporan Evaluasi Kegiatan tembusan Deputi Penggerakan dan Peran serta Masyarakat.

2

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

KAB/KOTA :

1. Membentuk Tim Pengendali GENTING.
2. Melakukan Promosi dan Kerjasama dengan Mitra Pentahelix Tingkat Kabupaten/ Kota.
3. Mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi).
4. Melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan orang tua asuh.
5. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan OTA sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan.
6. Melakukan pelaporan pelaksanaan GENTING.
7. Memberikan umpan balik kepada OTA.

KECAMATAN (Penyuluh KB/PLKB):

1. Mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi).
2. Melakukan Sosialisasi GENTING pada masyarakat.
3. Melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan orang tua asuh.
4. Melakukan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan OTA sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan.
5. Melakukan evaluasi secara berjenjang.
6. Melakukan pelaporan dan umpan balik pelaksanaan GENTING.

KEPALA DESA/LURAH :

1. Memfasilitasi proses pemberian bantuan orang tua asuh kepada anak asuh bersama pengelola GENTING di lapangan.
2. Melakukan pemantauan untuk memastikan bantuan OTA-AA tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
3. Memastikan pelaporan melalui SIGA telah dilakukan oleh pengelola GENTING.

PKB/PLKB :

1. Melakukan Pemetaan dan Verifikasi sasaran.
2. Melakukan Koordinasi dengan Pihak terkait pelaksanaan GENTING.
3. Melaksanakan Intervensi Komunikasi Edukasi (KIE) dan Pelaksanaan bantuan OTA.
4. Melakukan Pendampingan kepada IMP (PPKBD, TPK).
5. Melakukan Pemantauan lapangan.
6. Memastikan pelaporan melalui SIGA telah dilakukan oleh pengelola GENTING.

TPK :

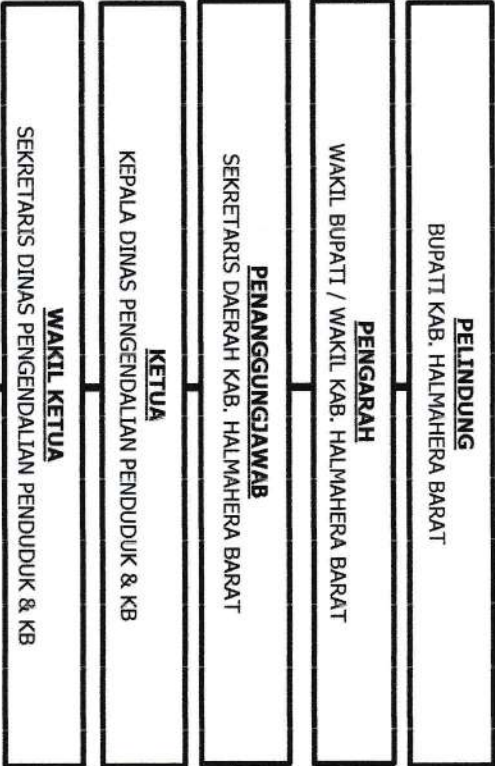
1. Memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
2. Melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi/KIE.
3. Pendampingan terhadap Pelayanan BANGGA KENCANA.
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan GENTING melalui SIGA.

Kader DASHAT :

1. Menerima data sasaran dari TPK dan menerima bantuan untuk sasaran dari OT.
2. Menentukan menu berdasarkan status gizi bersama Tenaga Gizi.
3. Menyediakan bahan pangan lokal dan sarana.
4. Mengolah dan mengemas makanan bersama Tenaga Gizi dan.
5. Membagikan dan memastikan makanan dikonsumsi oleh sasaran.

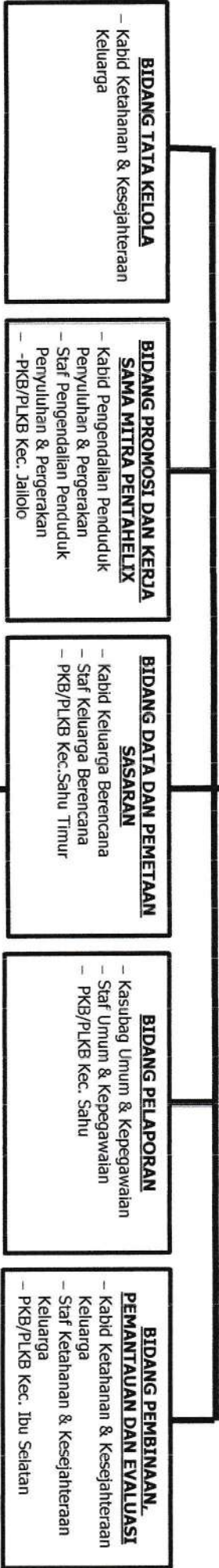
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (GENTING) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

STRUKTUR GENTING
KABUPATEN/KOTA



SEKRETARIS
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN & PERGERAKAN

PELAKSANA KEGIATAN



PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis DPPKB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,
YAMES UANG